



KEPALA DESA SEJIRAM  
KECAMATAN TEBAS  
KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DESA SEJIRAM  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEJIRAM,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturannya Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);
  12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 47);
  13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);

14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 38);
17. Peraturan Desa Sejiram Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sejiram Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Sejiram Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sejiram Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Sejiram Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Desa Sejiram (Lembaran Desa Sejiram Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Sejiram Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Sejiram Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sejiram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021(Lembaran Desa Sejiram Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Sejiram Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sejiram Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJIRAM  
dan  
KEPALA DESA SEJIRAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

|  |            |                         |
|--|------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Desa   | Rp         | 1.279.543.957,13        |
| 2. Belanja Desa  |            |                         |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                      | Rp         | 603.861.827,37          |
| b. Bidang Pembangunan  | Rp         | 383.407.200,00          |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                             | Rp         | 150.022.000,00          |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                              | Rp         | 93.346.725,19           |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana,<br>Darurat dan Mendesak Desa | <u>Rp</u>  | <u>30.280.000,00</u>    |
| Jumlah Belanja   | <u>Rp</u>  | <u>1.260.917.752,56</u> |
| Surplus/Defisit  | Rp         | (18.626.204,57)         |
|  | =====      |                         |
| 3. Pembiayaan Desa   |            |                         |
| a. Penerimaan Pembiayaan                                       | Rp.        | 50.066.988,19           |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                      | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>             |
| Selisih Pembiayaan ( a – b )                                   | Rp         | 50.066.988,19           |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021; dan
3. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sejiram

Ditetapkan di Sejiram  
pada tanggal 17 Januari 2022

KEPALA DESA SEJIRAM

TTD

HEMDI

Diundangkan di Sejiram  
pada tanggal 17 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA SEJIRAM,

RUDI.M

LEMBARAN DESA SEJIRAM TAHUN 2022 NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA SEJIRAM  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa memiliki tanggungjawab untuk melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Laporan tersebut meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Disamping ketiga aspek tersebut, Peraturan Desa ini juga memuat Laporan Kekayaan Milik Desa Sejiram per 31 Desember Tahun 2021 dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa Sejiram Berdasarkan hal-hal tersebut disusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejiram Tahun Anggaran 2021.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DESA SEJIRAM  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021

LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DESA SEJIRAM  
KECAMATAN TEBAS  
KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

|   |  |
|---|--|
| I. ....Laporan Realisasi APBDes   |  |
| II....Catatan Atas Laporan Keuangan   |  |
| A. Informasi Umum   |  |
| B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan   |  |
| C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran                                     |  |
| 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas .....   |  |
| 2. Pendapatan Asli Desa .....   |  |
| 3. Dana Desa .....  |  |
| 4. Bagian hasil pajak dan Retribusi Daerah .....                              |  |
| 5. Alokasi Dana Desa .....  |  |
| 6. Bantuan Keuangan Propinsi .....  |  |
| 7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota .....                                      |  |
| 8. Pendapatan Lain lain .....   |  |
| 9. Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa .....                       |  |
| 10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa .....                         |  |
| 11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa .....                        |  |
| 12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa .....                     |  |
| 13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana,<br>Darurat dan Mendesak Desa ..... |  |
| 14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi .....                              |  |
| 15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi).....                   |  |
| 16. Pembiayaan .....  |  |
| 17. Aset Desa .....   |  |
| 18. Penyertaan Modal Desa .....   |  |
| Lampiran  |  |
| Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa .....                                    |  |

Lampiran III Peraturan Desa Sejiram  
 Nomor : 1 Tahun 2022  
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban  
 Realisasi Pelaksanaan Anggaran  
 Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
 Anggaran 2021

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH DAN PROGRAM LAINNYA  
 YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 31 Desember 2021  
 Desa : Sejiram  
 Kecamatan : Tebas  
 Kabupaten : Sambas

| No                  | Kegiatan |       |        |        |        | Anggaran |             |
|---------------------|----------|-------|--------|--------|--------|----------|-------------|
|                     | Program  | Jenis | Lokasi | Volume | Satuan | Jumlah   | Sumber Dana |
| 1                   |          |       |        |        |        |          |             |
| 2                   |          |       |        |        |        |          |             |
| 3                   |          |       |        |        |        |          |             |
| 4                   |          |       |        |        |        |          |             |
| Total ( 1,2,3,... ) |          |       |        |        |        |          |             |

KEPALA DESA .....,

TTD

.....

